



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BELITONG MANDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan struktur modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri Kabupaten Belitung Pada Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitung Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Modal Dasar PT. Belitung Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitung Mandiri Kabupaten Belitung Pada Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BELITONG MANDIRI PADA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG

Pasal 1

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Belitong Mandiri sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.151.636.328,00 (sembilan miliar seratus lima puluh satujuta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk saham senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah); dan
  - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT. Belitong Mandiri pada Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 5.351.636.328,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan struktur modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Belitong Mandiri.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018.

(2) Nilai....

(2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

## BAB II

### PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Modal Dasar PT. Belitong Mandiri dan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 27 Desember 2017

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: ( 3.11/2017)**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BELITONG MANDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional, dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitif BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain pembenahan pengurusan dan pengawasan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam rangka untuk mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2018 dalam rangka mendukung penetapan destinasi wisata di Kabupaten Belitung sebagai satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dan....

dan mendukung penetapan Bandara H.AS. Hanandjoeddin sebagai Bandara Internasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP856 tahun 2016 tentang Penetapan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan Provinsi Bangka Belitung sebagai Bandara Internasional, serta mendukung program nasional bidang pariwisata dalam memenuhi target mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

yang dimaksud dengan "mengembangkan usaha dan meningkatkan struktur modal BUMD PT. Belitong Mandiri" dengan penambahan penyertaan modal" adalah mengembangkan unit usaha travel Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri dengan penyelenggaraan kegiatan Carter Penerbangan Tanjungpandan – Singapore (PP) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam rangka:

1. promosi destinasi wisata di Kabupaten Belitung sebagai satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
2. promosi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;
3. mendukung penetapan Bandara H.AS. Hanandjoeddin sebagai Bandara Internasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP856 tahun 2016 tentang Penetapan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan Provinsi Bangka Belitung Sebagai Bandara Internasional; dan
4. mendukung program nasional bidang pariwisata dalam memenuhi target mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ayat....

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 43**